



**P U T U S A N**

**No.358/Pid.B/2013/PN.Stb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD RIDWAN als IWAN**  
Tempat Lahir : Payakerbo  
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 01 Juni 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun VI Stungkit Desa Stungkit Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
2. Nama : **SUHARIONO Als HARIONO**  
Tempat Lahir : Stungkit  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 10 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun II Stungkit, Desa Stungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa menghadapi sendiri di Persidangan.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2013 02 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d
- Penuntut Umum sejak tgl 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.
- Hakim sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 22 September 2013

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 358/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.358/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di Persidangan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1Muhammad Ridwan als iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana, dalam dakwaan Tunggal kami;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Muhammad Ridwan als iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 buah mancis senter dirampas untuk dimusnahkan
  - 38 buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT LNK Kebun Besilam Kab. Langkat
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.1000,- (seribu rupiah)**

Telah pula mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### DAKWAAN :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Ridwan als iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) TBS yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT LNK Kebun Besilam Kec Wampu Kab. Langkat, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa 1. Muhammad Ridwan als iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) berboncengan sepeda motor milik Culik melintas di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kab. Langkat para terdakwa melihat buah sawi yang sudah masak selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Ridwan als iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono turun dipinggir jalan kebun besilam sedangkan Culik pergi mengambil egrek di rumah terdakwa Suhariono Als Hariono dan tak berapa kemudian Culik kembali ke kebun Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kab. Langkat menemui para terdakwa dengan membawa 1 buah egrek lalu menyerahkan egrek tersebut kepada para terdakwa selanjutnya terdakwa Muhammad Ridwan Als Iwan mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah sedangkan Suhariono Als Hariono menyenter ke arah pohon sawit dengan menggunakan mancis yang ada senternya dimana para terdakwa bergantian mengegrek buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa jatuh ketanah selanjutnya para terdakwa menumpuk buah kelapa sawit tersebut dalam 1 tempat dan pada saat para terdakwa keluar dari lokasi Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kab. Langkat para terdakwa ditangkap oleh saksi pajan, Sumarno, Irwanto ( yang merupakan petugas keamanan PT LNK Kebun Besilam), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 38 buah kelapa sawit, 2 buah mancis senter dibawa ke Polres langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam Kec Wampu Kab. Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHPidana---*

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.



# 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. IRWANTO, disumpah :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.752.000,- (tujuhatus limapuluh dua ribu rupiah).

*Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

## 2. SUMARNO, disumpah :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.752.000,- (tujuhatus limapuluh dua ribu rupiah).

*Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

## 3. PAIJAN, disumpah :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.752.000,- (tujuhatus limapuluh dua ribu rupiah).

*Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

## 4. JINTAR SARAGIH, SP, disumpah :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.752.000,- (tujuhatus limapuluh dua ribu rupiah).

*Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit
- Bahwa benar para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa 1. Muhammad Ridwan als Iwan, Terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) berboncengan sepeda motor milik Culik melintas di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat para Terdakwa melihat buah sawit yang sudah masak,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Muhammad Ridwan als Iwan, Terdakwa 2. Suhariono Als Hariono turun dipinggir jalan kebun Besilam, sedangkan Culik pergi mengambil egrek dirumah Terdakwa Suhariono Als Hariono dan tak berapa kemudian Culik kembali ke kebun Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam menemui para Terdakwa dengan membawa 1 buah egrek lalu menyerahkan egrek tersebut kepada para Terdakwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ridwan Als Iwan mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah sedangkan Suhariono Als Hariono menyenter ke arah pohon sawit dengan menggunakan mancis yang ada senternya dimana para Terdakwa bergantian mengegrek buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa jatuh ke tanah selanjutnya para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit tersebut dalam satu tempat
- Bahwa pada saat para Terdakwa keluar dari lokasi Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Paijan, Sumarno, Irwanto ( yang merupakan petugas keamanan PT LNK Kebun Besilam), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 38 buah kelapa sawit, 2 buah mancis senter dibawa ke Polres Langkat.
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana berupa :38 buah kelapa sawit, 2 buah mancis senter.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat, mengambil suatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit
- Bahwa benar para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa 1. Muhammad Ridwan als Iwan, Terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) berboncengan sepeda motor milik Culik melintas di Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat para Terdakwa melihat buah sawit yang sudah masak,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Muhammad Ridwan als Iwan, Terdakwa 2. Suhariono Als Hariono turun dipinggir jalan kebun Besilam, sedangkan Culik pergi mengambil egrek di rumah Terdakwa Suhariono Als Hariono dan tak berapa kemudian Culik kembali ke kebun Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam menemui para Terdakwa dengan membawa 1 buah egrek lalu menyerahkan egrek tersebut kepada para Terdakwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ridwan Als Iwan mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ke tanah sedangkan Suhariono Als Hariono menyenter ke arah pohon sawit dengan menggunakan mancis yang ada senternya dimana para Terdakwa bergantian mengegrek buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa jatuh ke tanah selanjutnya para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit tersebut dalam satu tempat
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa keluar dari lokasi Afd IV TM 2001 PT LNK Kebun Besilam, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Paijan, Sumarno, Irwanto ( yang merupakan petugas keamanan PT LNK Kebun Besilam), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 38 buah kelapa sawit, 2 buah mancis senter dibawa ke Polres Langkat.

Menimbang, bahwa untuk dapat para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan para Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa.

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu *Pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHPidana* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa.**
- 2.Mengambil sesuatu barang.**
- 3Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.**
- 4.Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.**
- 5.Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

### **Ad.1.Barang Siapa**

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan dua orang Terdakwa bernama **1.MUHAMMAD RIDWAN als IWAN** dan **2.SUHARIONO als HARIONO** yang ternyata identitas para Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

### **Ad.2.Mengambil sesuatu barang.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan, Terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) yang telah mengambil sesuatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan)TBS *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

### **Ad.3Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) yang telah mengambil sesuatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) TBS, bahwa pemilik barang tersebut adalah PT LNK Kebun Besilam Kabupaten Langkat. *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

### **Ad.4.Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa Muhammad Ridwan als Iwan



7

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) yang telah mengambil sesuatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) TBS, dan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam KabUPATEN Langkat *Dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi.*

### **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa 1 Muhammad Ridwan als Iwan terdakwa 2. Suhariono Als Hariono dan Culik (DPO) yang telah mengambil sesuatu barang berupa 38 (tigapuluh delapan) TBS, dan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT LNK Kebun Besilam KabUPATEN Langkat *Dengan demikian unsur inipun juga telah pula terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka patutlah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan .”**

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun pada perbuatan para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Keadilan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari para Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahanan yang telah para Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis senter, oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah digunakan sebagai alat mendukung dilakukannya kejahatan ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sementara 38 janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik PT LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

*Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHPidana, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

### -----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **1.MUHAMMAD RIDWAN als IWAN** dan Terdakwa **2. SUHARIONO als HARIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah mancis senter.
  - Dirampas untuk dimusnahkan,**
  - 38 janjang buah kelapa sawit.
  - Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Besilam, Kabupaten Langkat.**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Kami, **MARSAL TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI,SH.MH** dan **CIPTO H.PN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **GINDA HARAHA**P Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri **TETTY TAMPUBOLON, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IDA SATRIANI,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2.CIPTO H.P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

,  
**GINDA HARAHA**P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)